

Kebijakan Anti-Riba Di Turki: Tinjauan Konsep Al-Hisbah Dalam Kebijakan Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan

Muhammad Bagus Saputro, Fajar Satriyawan Wahyudi

Universitas Darussalam Gontor

m.bagussaputro47@student.hes.unida.gontor.ac.id,

fajarsatriyawanwahyudi47@student.hes.unida.gontor.ac.id

Informasi Artikel

Vol: 1 No : 2 2025

Halaman : 9-18

Abstract

The anti-usury policy promoted by Turkish President Recep Tayyip Erdoğan through low interest rates is one of the efforts to apply Sharia principles in the modern macroeconomic system. This policy is in line with the concept of Al-Hisbah, which in the history of the Islamic State succeeded in eradicating usury and creating economic prosperity and welfare. However, its implementation in the modern era faces serious and complex challenges, such as high inflation, depreciation of the lira exchange rate, and resistance from the business community and investors. This study aims to analyze the gap between the practice of Al-Hisbah in the past and its implementation today, focusing on Erdoğan's economic policies. Using a qualitative approach and descriptive analysis, this study examines historical literature and economic data on Erdoğan's policies. The results of the study show that although Erdoğan's anti-usury policy has a strong basis in sharia principles, its implementation is still constrained by the global economic system, which has integrated interest rates into its practices, making it very difficult for a country to break out of this cycle. Thus, a holistic and context-based approach is needed to ensure that anti-usury policies not only create economic benefits but also minimize the potential for harm that may arise. In addition, this policy can serve as a strategic model for other Muslim countries in building consensus to reform the capitalist system towards an economic order that is more in line with Islamic principles.

Keywords:

Policy

Usury

Al Hisba

Abstrak

Kebijakan anti-riba yang diusung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, melalui penekanan suku bunga rendah, menjadi salah satu upaya untuk menerapkan prinsip syariah dalam sistem ekonomi modern secara makro. Kebijakan ini selaras dengan konsep Al-Hisbah, yang dalam sejarah Daulah Islamiyah berhasil memberantas riba dan menciptakan kemaslahatan serta kesejahteraan ekonomi. Namun, penerapannya di era modern justru menghadapi tantangan serius serta kompleks, seperti inflasi tinggi, depresiasi nilai tukar lira, dan resistensi dari komunitas bisnis dan investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara praktik Al-Hisbah di masa lalu dan implementasinya di masa sekarang, yang berfokus pada kebijakan ekonomi Erdoğan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengkaji literatur historis, data ekonomi terhadap kebijakan Erdoğan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan anti-riba Erdoğan memiliki dasar yang kuat dalam prinsip syariah, implementasinya masih terkedna oleh sistem ekonomi global yang sudah mengintegrasikan suku bunga dalam praktiknya, sehingga sangat sulit bagi suatu negara untuk keluar dari lingkaran ini. Dengan demikian, diperlukan sebuah pendekatan yang holistik dan berbasis konteks untuk memastikan bahwa kebijakan anti-riba tidak hanya menciptakan kemaslahatan ekonomi, tetapi juga meminimalkan potensi mafsadah yang dapat timbul. Selain itu, kebijakan ini dapat menjadi model strategis bagi negara-negara Muslim lainnya dalam membangun konsensus guna mereformasi sistem kapitalisme menuju tatanan ekonomi yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci : Kebijakan, Riba, AL Hisbah

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi global telah mengalami transformasi secara signifikan secara konsep dan praktiknya, hal ini lantaran suku bunga telah mengubah

atmosfer ekosistem keuangan secara sistemik, tidak hanya dalam siklus mikro, namun telah meluas ke skala makro. Suku bunga menjadi hal yang urgen dan fundamental dalam keberlangsungan stabilitas suatu negara. Dalam Ekonomi Modern, suku bunga berperan sebagai instrumen kebijakan moneter yang dapat mengendalikan inflasi melalui mekanisme pengendalian jumlah uang beredar dan kredit dalam perekonomian (Rompas, 2021). Dengan menaikkan suku bunga, biaya pinjaman meningkat, sehingga konsumsi dan investasi menurun, yang pada akhirnya menekan tekanan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang (Luter Purba et al., 2023). Sebagaimana Teori Keynesian (1936) dalam "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*", John Maynard Keynes berpendapat bahwa suku bunga adalah hal fundamental yang mempengaruhi investasi dan konsumsi (Iswandi, 2017). Suku bunga tinggi dapat mengurangi pengeluaran, sehingga menekan permintaan agregat dan inflasi.


Dalam sejarah peradaban Islam, kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial merupakan aspek fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*), tetapi juga menekankan hubungan antarmanusia (*habluminannas*), termasuk dalam aspek ekonomi dan keuangan. Salah satu instrumen pengawasan ekonomi dalam Islam adalah *al-hisbah*, suatu konsep yang berakar pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Dalam hal ekonomi, *al-hisbah* berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang memastikan keadilan dalam aktivitas perdagangan, distribusi kekayaan, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah (Arifah et al., 2023).

Pada prinsipnya, sistem ekonomi syariah telah lama menjadi landasan utama dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan, dengan salah satu prinsip fundamentalnya adalah larangan terhadap suku bunga, karena dikategorikan sebagai riba (Siregar & Kurniawan, 2023). Larangan ini tidak serta merta berangkat tanpa landasan, di mana pelarangan riba bertujuan untuk menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan antar pihak. Namun, dalam lanskap ekonomi global yang didominasi oleh sistem kapitalisme, suku bunga justru menjadi instrumen utama dalam kebijakan ekonomi. Tentunya hal ini saling bertabrakan, dan tidak memungkinkan untuk dapat dipersatukan dalam satu muara sistem yang baru. Akibatnya, negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama pada skala makro, mengingat konsep ekonomi global mengakomodir pemberlakuan suku bunga dalam bertransaksi. Salah satu bukti konkretnya adalah kebijakan ekonomi di Turki, di mana pemerintah berupaya menyeimbangkan antara komitmen terhadap ekonomi syariah dan tuntutan sistem ekonomi modern yang sangat kejam.

Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, pemerintah Turki menentang kebijakan suku bunga tinggi, yang dianggap sebagai bentuk riba, dan berupaya membangun sistem ekonomi alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam (Nugraha, 2024). Namun ironisnya, strategi ini justru banyak menuai perdebatan, mengingat ini melawan teori ekonomi global yang dikenal secara umum. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah progresif dalam memperkuat ekonomi berbasis syariah, tetapi di sisi lain, konsekuensinya terhadap stabilitas ekonomi perlu diperhatikan ratusan, bahkan ribuan kali. Karena posisi Turki yang sedang mengalami Inflasi tinggi dan depresiasi nilai mata uang lira, hal ini menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini (Anisa, 2022).

Dilansir dari data resmi World Bank, tercatat bahwa tingkat inflasi Turki menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada awal abad ke-21, inflasi sangat tinggi, dengan angka lebih dari 50% pada tahun 2000 dan 2001. Pada 2003-2005, inflasi mulai menurun secara bertahap menjadi sekitar 8%, sebelum sedikit meningkat kembali di tahun 2006-2008. Pada periode 2009-2013, inflasi cenderung stabil di bawah 10%. Namun, inflasi mulai meningkat pesat pada 2017 dengan mencapai 11%, dan kemudian melonjak drastis pada 2018 (16.3%) serta terus mengalami fluktuasi tinggi di tahun-tahun berikutnya, mencapai puncaknya pada 2022 dengan 72.3% (BRIEF, 2024). Pada tahun 2023, inflasi sedikit menurun menjadi 53.9%, tetapi tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi.

Table 1 Olah Data Tingkat Inflasi Turki dari Tahun 2000-2023



Sumber Data: A Global Database of Inflation World Bank

Di sisi lain, berdasarkan data resmi dari European Social Policy Network tercatat bahwa sejak 2005, inflasi di Turki relatif stabil di sekitar 10% hingga menjelang akhir 2021, ketika harga-harga mulai mengalami lonjakan signifikan. Laporan dari Lembaga Statistik Turki (Turkstat) mencatat bahwa inflasi tahunan untuk barang konsumsi (IHK) pada Desember 2021, dibandingkan dengan Desember 2020, mencapai 36,08%, dengan rata-rata tahunan sebesar 19,6%. Tren kenaikan ini berlanjut pada awal 2022, dengan inflasi mencapai 48,69% pada Januari dan 54,44% pada Februari. Sementara itu, inflasi tahunan untuk barang-barang produsen (PPI) juga mengalami lonjakan tajam, dari 79,89% pada Desember 2021 menjadi 93,53% pada Januari 2022, dan meningkat lebih lanjut hingga 105,01% pada Februari 2022 (Adaman, F., Burcay, 2022).

Di tengah inflasi Turki yang tinggi, Pada September 2021, kebijakan Program Ekonomi Baru (NEP) yang tidak konvensional diterapkan, berlandaskan keyakinan Erdogan bahwa suku bunga tinggi memicu inflasi. NEP berupaya menurunkan suku bunga untuk mendevaluasi Lira, meningkatkan ekspor, serta mengendalikan inflasi dan cadangan devisa (Nirwani, 2024). Namun, tujuan tersebut tidak tercapai. Nilai Lira anjlok drastis, inflasi melonjak hingga 85,5% pada November 2022, dan cadangan devisa bank sentral menjadi negatif untuk pertama kalinya sejak 2002. Meski gagal, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan yang tidak lazim (Nugraha, 2024).

Alih-alih efektif menurunkan suku bunga, kebijakan Erdoğan justru berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi. Nilai tukar lira juga mengalami tekanan besar, dengan Bank Sentral Turki diperkirakan telah menghabiskan lebih dari US\$200 miliar sejak 2018 untuk mempertahankan mata uangnya (Indonesia, 2023). Kebijakan suku bunga mengalami perubahan drastis, dari 19% pada September 2021 turun menjadi 9% di akhir 2022, sebelum akhirnya kembali dinaikkan setelah pemilu 2023. Pendekatan ekonomi Erdoğan yang menolak suku bunga tinggi, berdasarkan prinsip anti-riba yang diyakininya sejalan dengan ajaran Islam, dianggap kontroversial oleh banyak ekonom dan sebagian besar masyarakat Turki (Asif & Akhlaq, 2024).

Di tengah tantangan ini, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, menarik perhatian. Erdoğan secara konsisten menekankan pentingnya menekan suku bunga sebagai upaya untuk menghindari praktik riba, yang secara tegas dilarang dalam Islam (Ibrohim & Ardiyansyah, 2024). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mematuhi prinsip syariah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi riil dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan berbasis bunga (Badruzaman, 2019). Namun, kebijakan ini menuai berbagai tanggapan, mulai dari dukungan hingga kritik, terutama terkait dampaknya terhadap stabilitas ekonomi Turki.

Dalam pandangan Islam, konsep al-Ḥisbah memberikan kerangka pengawasan dan pengaturan yang bertujuan memastikan aktivitas ekonomi dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara tradisional, al-Ḥisbah berfungsi untuk mengawasi pasar dan transaksi

ekonomi, namun dapat juga digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kebijakan ekonomi modern, termasuk kebijakan anti-riba Erdoğan. Dengan memanfaatkan konsep ini, kita dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut memenuhi tujuan syariah, seperti keadilan ekonomi, pemerataan distribusi kekayaan, dan kemaslahatan umat (Zakiyah et al., 2019). Penelitian ini menganalisis kebijakan anti-riba Erdoğan dalam perspektif al-Ḥisbah, menilai keterkaitannya serta efektivitasnya dalam mencapai kemaslahatan ekonomi sesuai prinsip syariah. Hasilnya diharapkan berkontribusi secara akademis dan memberikan rekomendasi penerapan prinsip syariah dalam kebijakan ekonomi global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup sumber-sumber historis tentang praktik Al-Ḥisbah dalam Daulah Islamiyah, kebijakan ekonomi Turki di era Erdoğan, serta data ekonomi seperti tingkat inflasi, nilai tukar lira, dan pertumbuhan ekonomi (Nugraha, 2024). Analisis dilakukan dengan membandingkan keberhasilan Al-Ḥisbah di masa lalu dengan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di era modern, serta mengevaluasi dampak kebijakan Erdoğan terhadap perekonomian Turki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ekonomi yang diusung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, khususnya dalam hal suku bunga rendah, telah menjadi sorotan global. Kebijakan ini tidak hanya menarik perhatian karena dampaknya terhadap perekonomian Turki, tetapi juga karena klaimnya yang berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks ini, Erdoğan menolak suku bunga tinggi dengan alasan yang berkaitan dengan larangan riba dalam Islam. Namun, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter (Anriani, 2024). Selain itu, kebijakan ini dapat dilihat melalui lensa konsep Al-Ḥisbah dalam Islam, yang menekankan peran pemerintah sebagai pengawas sistem ekonomi untuk memastikan kemaslahatan umat. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menuai kritik dan menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian Turki, terutama dalam hal inflasi, nilai tukar lira, dan iklim investasi (Anriani, 2024). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kebijakan ini secara mendalam, baik dari perspektif ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, serta mengevaluasi bagaimana kebijakan ini dapat diperbaiki agar lebih sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

Kebijakan Atas Suku Bunga Rendah Erdoğan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Recep Tayyip Erdoğan, sebagai Presiden Turki, dikenal dengan pendekatan ekonomi yang berbeda dari kebijakan konvensional yang dianut oleh banyak negara. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang ia terapkan adalah penolakan terhadap suku bunga tinggi. Dalam berbagai kesempatan, Erdoğan menegaskan bahwa suku bunga tinggi adalah penyebab utama inflasi dan ketidakstabilan ekonomi, bukan solusinya. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, telah mengimplementasikan kebijakan suku bunga rendah sebagai bagian dari strategi ekonomi negaranya dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini, meskipun mendapat kritik dari banyak pihak, terutama ekonom Barat, memiliki dasar tertentu yang mengacu pada pandangan dan teori ekonomi yang lebih luas, termasuk ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi konvensional, kebijakan ini sering dipandang sebagai langkah yang berisiko mengarah pada inflasi dan penurunan nilai mata uang (Aswad, 2021). Namun, dalam ekonomi Islam, kebijakan suku bunga rendah bisa dipandang berbeda, seiring dengan prinsip-prinsip dasar yang lebih menekankan pada keadilan, kesejahteraan, dan larangan terhadap riba (Siregar & Kurniawan, 2023).

Kebijakan suku bunga rendah yang diterapkan oleh Erdoğan berawal dari pandangan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui peningkatan investasi dan konsumsi. Erdoğan berpendapat bahwa menaikkan suku bunga hanya akan memperburuk kesulitan ekonomi, seperti memperburuk inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan biaya pinjaman bagi sektor riil dan mendorong pengeluaran domestik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan

ini juga diwarnai dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai tingginya inflasi dan penurunan nilai mata uang lira Turki, yang memicu ketidakpastian di kalangan investor.

Dalam ekonomi konvensional, suku bunga dipandang sebagai alat untuk mengontrol inflasi dan memoderasi pertumbuhan ekonomi. Suku bunga rendah sering kali digunakan untuk merangsang ekonomi di saat resesi dengan cara mendorong investasi dan konsumsi (Manopo, 2017). Namun, kebijakan suku bunga rendah dalam jangka panjang bisa menimbulkan risiko inflasi yang tinggi, penurunan daya tarik mata uang, dan terjadinya distorsi dalam pasar keuangan, karena dapat mempengaruhi keputusan investasi dan tabungan masyarakat.

Ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait suku bunga. Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan eksploitatif. Dalam perspektif ekonomi Islam, riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memberikan keuntungan tanpa usaha yang sah, serta dapat menjerat pihak yang terlibat dalam utang dalam situasi yang merugikan. Dalam hal ini, suku bunga yang tinggi dalam ekonomi konvensional sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam, yang mengutamakan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan distribusi kekayaan yang merata. Sebaliknya, suku bunga yang rendah, meskipun tidak secara langsung diatur dalam ekonomi Islam, dapat dilihat sebagai langkah yang lebih mendekati keadilan ekonomi, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks kebijakan suku bunga rendah yang diterapkan oleh Erdoğan, ada beberapa kesamaan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. *Pertama*, kebijakan ini berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada bunga yang bisa merugikan masyarakat, terutama kelompok miskin yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pembiayaan dengan suku bunga tinggi. Dengan suku bunga rendah, diharapkan akan terjadi lebih banyak pembiayaan untuk sektor riil yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, kebijakan suku bunga rendah ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mendorong prinsip investasi produktif yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum, sesuai dengan ajaran ekonomi Islam yang menekankan pada aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, meskipun kebijakan ini tidak secara eksplisit mengikuti hukum-hukum syariah, ia cenderung menuju pada tujuan yang lebih adil dan berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan Anti-Riba Erdoğan dalam Perspektif Al-Hisbah

Dalam sejarah ekonomi Islam, penolakan terhadap riba merupakan prinsip fundamental yang telah mengakar sejak masa Nabi Muhammad. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Dalam konteks modern, kebijakan anti-riba yang diusung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang kontroversial dan menarik perhatian dunia. Erdoğan secara terbuka menentang sistem keuangan berbasis bunga dan berupaya mengarahkan perekonomian Turki ke model yang lebih berbasis investasi riil, yang dalam pandangan sebagian pihak, memiliki kedekatan dengan prinsip ekonomi Islam.

Untuk memahami kebijakan ini secara lebih komprehensif, penting untuk melihatnya melalui lensa *al-hisbah*, sebuah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan keadilan dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Sejarah menunjukkan bahwa *al-hisbah* berperan sebagai mekanisme kontrol ekonomi yang menekankan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi selaras dengan nilai-nilai moral Islam (Baehaqi & Suyanto, 2019). Konsep *al-hisbah* memiliki akar dalam ajaran Islam dan telah dipraktikkan dalam berbagai peradaban Islam sejak masa klasik. Dalam esensinya, *al-hisbah* adalah sistem pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung dalam koridor keadilan dan kemaslahatan umum. Para *muhtasib*, atau pengawas pasar, bertugas mengontrol transaksi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mencegah praktik ekonomi yang eksploitatif, dan menindak penyimpangan seperti penimbunan, kecurangan dalam takaran, serta praktik riba.

Dalam Islam, Al-Hisbah atau tugas *Al-Amr bil-Ma'ruf wan-Nahy 'an al-Munkar* adalah salah satu kewajiban penting dalam pemerintahan Islam. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya menjelaskan bahwa *Jami' al-Wilayat huwa amrun diniyy* (semua kepemimpinan adalah urusan agama), karena

Ar-Rasul alladhi ba'athahu Allah huwa al-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'an al-munkar (Rasulullah diutus oleh Allah untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan). Kewajiban Setiap Muslim. *Fard al-Kifayah* (*Fardu kifayah*): Jika sudah ada sebagian orang yang menjalankan Al-Hisbah, maka gugur kewajiban dari yang lain. *Lakin kull Muslim qadir yajibu 'alayhi dhalik* (*Namun, setiap Muslim yang mampu tetap wajib melakukannya*). *Manat al-wujub huwa al-qudrah* (Syarat wajibnya tugas ini adalah kemampuan). Oleh karena itu, siapa yang memiliki *al-qudrah* (kekuatan) harus menjalankannya. "*Fa al-qudrah huwa as-Sultān wa al-Wilayah*" (Kekuasaan dan pemerintahan memiliki peran terbesar dalam menjalankan tugas ini). Di sini, *Al-Hukkam* (Para pemimpin) sejatinya memiliki *Sultāh* (otoritas) untuk menegakkan hukum dan aturan Islam (Taimiyyah, n.d.).

Dalam konteks penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar seorang shultah (pemimpin), sejak awal pemerintahannya, Erdoğan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap reformasi ekonomi yang menolak dominasi sistem keuangan berbasis bunga. Salah satu kebijakan utama yang ia terapkan adalah menekan bank sentral Turki untuk menurunkan suku bunga guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi riil. Erdoğan secara terbuka menyatakan bahwa suku bunga tinggi adalah penyebab utama inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat, sebuah pandangan yang bertentangan dengan teori ekonomi konvensional. Presiden Recep Tayyip Erdoğan menerapkan kebijakan anti-riba dengan menurunkan suku bunga secara agresif untuk mendorong investasi di sektor riil. Pemerintah juga memperkuat perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan berbasis bunga. Selain itu, Erdoğan mendorong investasi di industri manufaktur, pertanian, dan infrastruktur, sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang berbasis transaksi nyata. Melalui langkah-langkah ini, Erdoğan berupaya mengarahkan sistem keuangan Turki agar lebih selaras dengan prinsip Islam (BBC, 2022).

Hal ini selaras dalam konteks penerapan Al-Hisbah dalam Islam, karena praktik riba (QS. Al-Baqarah: 275) dapat menciptakan ketidakadilan dalam ekonomi. Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada riba, pemerintah Turki menekan suku bunga guna membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan selaras dengan prinsip Islam. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan memperluas akses kredit, memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman dengan lebih mudah untuk usaha dan investasi, sehingga mendukung maqāsid asy-syarī'ah dalam menjaga kesejahteraan sosial.

Dalam konsep Al-Hisbah, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang. Namun, kebijakan suku bunga rendah di Turki justru memicu hiperinflasi mencapai 85% pada 2022 yang melemahkan daya beli masyarakat, bertentangan dengan prinsip stabilitas ekonomi dalam Islam. Selain itu, Ibn Khaldun menegaskan bahwa kepercayaan terhadap mata uang dan sistem keuangan merupakan kunci stabilitas ekonomi (Khaldun, 1988). Namun, pemangkasan suku bunga tanpa pengendalian moneter yang ketat telah menyebabkan Lira Turki terdepresiasi tajam, merugikan masyarakat miskin dan kelompok berpenghasilan tetap. Dari perspektif makroekonomi Islam, kebijakan ini memang bertujuan mengurangi dampak riba, tetapi pada praktiknya belum berhasil dalam mencapai tujuan utama Al-Hisbah, yakni menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi kesejahteraan sosial (Lestari et al., 2022). Tentunya ini bukan tanpa sebab, lantaran sistem kapitalis global yang sudah mendesain suku bunga, sehingga telah terintegrasi dalam ekonomi global secara sistemik.

Kesenjangan Praktik Penerapan Alhisbah di Masa Sekarang dan Daulah Islamiyah

Konsep Al-Hisbah, sebagai mekanisme pengawasan dan pengaturan ekonomi dalam Islam, memiliki akar sejarah yang kuat dalam Daulah Islamiyah (Negara Islam). Pada masa kejayaan Daulah Islamiyah, praktik Al-Hisbah berhasil memberantas transaksi riba (bunga) dan menciptakan kemaslahatan serta kesejahteraan di berbagai wilayah. Namun, di era modern, ketika upaya penegakan syariah dilakukan, justru seringkali muncul mafsadah (kerusakan) yang kontradiktif dengan tujuan awal. Kesenjangan ini semakin terlihat dalam konteks kebijakan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, yang secara tegas menekan suku bunga dengan alasan menolak riba. Meskipun kebijakan ini didasarkan pada prinsip syariah, hasilnya justru menimbulkan tantangan ekonomi yang serius, seperti inflasi tinggi dan depresiasi nilai tukar lira. Untuk memahami kesenjangan ini, perlu dianalisis bagaimana praktik Al-Hisbah di masa lalu

berhasil menciptakan kesejahteraan, sementara upaya serupa di era modern, seperti yang dilakukan Erdoğan, justru menghadapi tantangan besar.

1. Keberhasilan Al-Ḥisbah dalam Memberantas Riba pada Masa Daulah Islamiyah

Pada masa Daulah Islamiyah, Al-Ḥisbah berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pasar, memastikan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, dan memberantas praktik riba. Pada masa Daulah Islamiyah, syariah menjadi landasan utama dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Pemerintah memiliki otoritas yang kuat untuk menegakkan aturan, termasuk larangan riba, karena sistem pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan berlandaskan nilai-nilai Islam (Mujahidin, 2016). Muhtasib (petugas Al-Ḥisbah) memiliki otoritas yang jelas dan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Mereka tidak hanya mengawasi pasar, tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi. Masyarakat pada masa Daulah Islamiyah memiliki pemahaman yang mendalam tentang larangan riba dan pentingnya prinsip keadilan dalam ekonomi. Kesadaran ini mendukung upaya pemberantasan riba dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat.

2. Kesenjangan Praktik Al-Ḥisbah di Zaman Modern: Kasus Kebijakan Erdogan Menekan Suku Bunga

Di era modern, upaya penegakan syariah, termasuk melalui mekanisme Al-Ḥisbah, seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Kebijakan Erdogan dalam menekan suku bunga adalah contoh nyata dari upaya menerapkan prinsip syariah (larangan riba) dalam sistem ekonomi modern. Namun, hasilnya justru menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang kontradiktif dengan tujuan awal. Pada masa Daulah Islamiyah, sistem ekonomi Islam relatif menguasai sistem keuangan global. Sedangkan di era modern, ekonomi Turki terintegrasi dengan sistem kapitalisme global, di mana suku bunga menjadi instrumen utama dalam kebijakan moneter. Menekan suku bunga secara drastis (Manopo, 2017), seperti yang dilakukan Erdogan, dapat mengganggu aliran investasi asing dan menciptakan ketidakstabilan nilai tukar.

Dalam konteks Turki modern, otoritas yang setara dengan Muhtasib pada masa Daulah Islamiyah tidak sepenuhnya ada. Bank Sentral Turki, yang seharusnya independen, justru dipengaruhi oleh keputusan politik Erdogan. Hal ini mengurangi legitimasi kebijakan dan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan investor dan masyarakat. Masyarakat modern, termasuk di Turki, tidak sepenuhnya memahami bahaya riba dan pentingnya prinsip syariah dalam ekonomi. Banyak yang menganggap suku bunga sebagai hal yang wajar dalam sistem ekonomi modern. Kurangnya edukasi ini membuat kebijakan Erdogan tidak mendapat dukungan luas.

Kebijakan Erdogan dalam menekan suku, justru menimbulkan mafsadah yang serius. Dengan menekan suku bunga, Erdogan berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi. Namun, kebijakan ini justru memicu inflasi yang tinggi dan depresiasi nilai tukar lira. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat, sementara depresiasi lira membuat impor menjadi lebih mahal dan memperburuk defisit neraca perdagangan. Kebijakan Erdogan menuai resistensi dari komunitas bisnis dan investor, baik domestik maupun asing. Ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan ini membuat investor enggan menanamkan modal di Turki. Hal ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Anriani, 2024).

Meskipun suku bunga ditekan, praktik riba tidak sepenuhnya hilang. Banyak lembaga keuangan yang menemukan cara baru untuk mengenakan biaya yang setara dengan bunga, seperti fee atau bagi hasil yang tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga perlu disertai dengan perubahan sistemik dan edukasi yang mendalam.

Untuk mengatasi kesenjangan antara praktik Al-Ḥisbah di zaman modern dan masa Daulah Islamiyah, serta memperbaiki kebijakan Erdogan, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: Syariah perlu diintegrasikan dengan sistem ekonomi modern, bukan dipertentangkan. Misalnya, instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan bagi hasil dapat dikembangkan sebagai alternatif yang kompetitif terhadap sistem berbasis bunga. Bank Sentral dan lembaga keuangan lainnya perlu memiliki independensi

yang kuat dari intervensi politik (Tjokronegoro, 2020). Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan stabilitas ekonomi. Edukasi tentang bahaya riba dan pentingnya prinsip syariah dalam ekonomi perlu ditingkatkan. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendukung upaya pemberantasan riba dan menciptakan iklim ekonomi yang lebih sehat. Penegakan syariah tidak bisa dilakukan secara radikal, tetapi perlu dilakukan secara bertahap dan kontekstual.

Kesenjangan antara praktik Al-Hisbah di zaman modern dan masa Daulah Islamiyah, serta tantangan dalam kebijakan Erdogan menekan suku bunga, menunjukkan bahwa penegakan syariah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama persis. Konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Meskipun Al-Hisbah pada masa Daulah Islamiyah berhasil menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan, penerapannya di zaman modern memerlukan penyesuaian dan inovasi agar tidak justru menimbulkan mafsadah (Addiarrahman & Yanti, 2020). Dengan integrasi yang baik antara prinsip syariah dan sistem ekonomi modern, serta dukungan dari seluruh stakeholders, upaya penegakan syariah dapat kembali menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan sebagaimana yang pernah dicapai pada masa kejayaan Daulah Islamiyah.

KESIMPULAN

Kebijakan anti-riba yang diusung oleh Recep Tayyip Erdoğan, meskipun didasarkan pada prinsip syariah dan konsep Al-Hisbah, menghadapi tantangan serius dalam implementasinya di era modern. Kesenjangan antara keberhasilan Al-Hisbah dalam memberantas riba pada masa Daulah Islamiyah dan tantangan yang dihadapi kebijakan Erdoğan menunjukkan bahwa penegakan syariah tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama persis. Konteks ekonomi global, integrasi sistem keuangan modern, dan kebutuhan stabilitas moneter menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Untuk memastikan bahwa kebijakan anti-riba dapat menciptakan kemaslahatan tanpa menimbulkan mafsadah, diperlukan integrasi yang baik antara prinsip syariah dan sistem ekonomi modern, penguatan otoritas dan independensi lembaga keuangan, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, upaya penegakan syariah dalam ekonomi dapat kembali menciptakan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana yang pernah dicapai pada masa kejayaan Daulah Islamiyah.

REFERENCES

- Adaman, F., Burcay, E. (2022). *Turkey : Rampant inflation putting pressure on people in poverty*. ESPN Flash Repor. <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25642&langId=en>
- Addiarrahman, & Yanti, I. (2020). Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 191–210. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3408>
- Al-Gharabali, A. A. M. bin Q. bin M. A.-G. ibn. (1512). *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*. Darul Ibnu Hazm.
- Anisa, E. (2022). *Efektivitas Kebijakan “Monfidens” Dalam Menghadapi Resesi Perekonomian Pasca Covid-19 di Four of The Group Twenty (Turki, Afrika Selatan, Rusia, Indonesia)*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Anriani, A. (2024). *Kebijakan ekonomi yang diusung oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan*. UIN SUKA.
- Arifah, U., Baroroh, N., & Muttoharoh, S. (2023). Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(01), 55–64. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>
- Asif, M., & Akhlaq, M. (2024). Sharia Compliance in Modern Business Practices. *Tanazur (Research Journal)*, 05(02), 285–301.
- Aswad, M. (2021). ANALISIS KRITIS EKSISTENSI BUNGA BANK SEBAGAI RIBA KEUANGAN KONTEMPORER. *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam*, 6(1), 1–22. <https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/asy/article/view/2278>
- Badruzaman, D. (2019). Badruzaman, Dudi. Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Jurnal Al*

- Amwal*, 1(2), 49–50.
- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2), 15–24. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i2.1694>
- BBC. (2022). *Inflasi Turki capai tingkat tertinggi dalam 19 tahun, Erdogan tetap tidak naikkan suku bunga - "Saya tetap jalankan ajaran agama kami."* BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59518227>
- Brian Aji Nugroho. (2023). *PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG AL – HISBAH SERTA RELEVANSINYA TERHADAP LEMBAGA PENGAWAS PASAR TRADISIONAL*. NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO.
- BRIEF. (2024). *A Global Database of Inflation*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database>
- Ibrohim, M., & Ardiyansyah, F. (2024). STRATEGI PEMERINTAHAN RECEP TAYIP ERDOGAN TERHADAP PENURUNAN MATA UANG LIRA PASCA GEMPA BUMI TAHUN 2023. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains*, 1(3).
- Indonesia, C. (2023). *5 Kali Berturut-turut, Turki Naikan Suku Bunga 35%*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231026184208-17-484062/5-kali-berturut-turut-turki-naikan-suku-bunga-35>
- Ismail, N., & Aisyah, S. (2021). Hisbah in The View of Imam Al-Mawardi. *AL-'IBAR Journal of Islamic Civilization and Development*, 1(1), 01–20. <https://alibar.tazkia.ac.id/index.php/alibar/article/view/11>
- Iswandi, R. (2017). ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INFLASI, DAN SUKU BUNGA KREDIT TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI RIAU TAHUN 2001 – 2015 Oleh. *JOM Fekom*, 11(1), 92–105.
- Khaldun, I. (1988). *Al-Muqaddimah*. Dar Al-Fikr.
- Kurnia, E., Basri, H., & Abubakar, A. (2023). Konsep Riba: Makna dan Implikasinya dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276). *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–223. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/739>
- Lestari, D., Puspita, F. F., & Latifah, F. N. (2022). Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 84–92. <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>
- Luter Purba, M., Samosir, H. E., & Damanik, H. M. (2023). Kebijakan Suku Bunga Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–14.
- Manopo, F. R. (2017). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Model Koreksi Kesalahan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 53(9), 1–13.
- Mujahidin, A. (2016). Peran Negara Dalam Hisbah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>
- Nirwani, D. (2024). *Peningkatan Diversifikasi Pasokan Energi: Upaya Turki Mengurangi Ketergantungan Terhadap Impor Energi Gas Alam dari Rusia di Tengah Krisis Energi Pasca Pecahnya Perang Rusia Ukraina*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Nugraha, M. A. (2024). Kebijakan Pemerintah Turki Dalam Menangani Krisis Ekonomi Tahun 2018-2023. In *UMM* (Vol. 15, Issue 1). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rompas, W. F. I. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Permintaan Kredit Pada Perbankan Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 204–215.
- SAYKAL, B. (2018). *DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA* (Vol. 3, Issue 2). Anadolu Üniversitesi.
- Siregar, S. R., & Kurniawan, B. (2023). Suku Bunga Dalam Perpespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 173–183. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i3.2471>
- Syakirin, M., Rahmawati, L., Rachman, M. A., Riyanto, R., Supriyatna, R. K., & Hadi, S. (2023). Dampak Profit and Loss Sharing terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan: Studi Kasus pada BMT NU Banyuates Tahun 2019-2021. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 2439–2450. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2604>

- Taimiyyah, A. bin I. bin. (n.d.). *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyyah*. Beirut, Lebanon.
- Tjokronegoro, P. (2020). Independensi Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian. *Center for Economic Analysis of Law and Policy*, 23, 1–7.
- Ulya, W. (2018). Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku Pada Uang Elektronik (Studi Pada E-Money Bank X). *Az Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 10(2), 253–277. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1743>
- Zaidan, A. K. (1989). *Nidhamul Qadha fi Syariah Al-Islamiyah*. Maktabah Al-Bashair.
- Zakiyah, N., Prananingtyas, P., Disemadi, H. S., & Gubanov, K. (2019). Al-Hisbah Contextualization in the Business Competition Law in Indonesia. *Al-'Adalah*, 16(2), 249–262. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.5365>.